

## **PENEGAKAN HUKUM BIDANG PERPAJAKAN DAN PENERAPANNYA DALAM BIDANG USAHA**

**Aureelia Nourani Mirza Djafar<sup>1</sup>**

Universitas Tarumanagara Jakarta

<sup>1</sup>Email : [djafaraureelia@gmail.com](mailto:djafaraureelia@gmail.com)

### **Abstract**

*Tax as a state income source has a major role in supporting the government and development, the biggest source of state revenue comes from taxes, although tax revenue is considered not optimal because the realization of tax revenue has not met the government's target. 50% of state revenue comes from taxes which means that taxes are one of the most important elements in sustaining financially the stability of Government Revenue. Most of the laws that are passed by the government provide spaces and opportunity for some corrupt officials for corruption and extortion to enrich themselves and make the poor become poorer. This is why law enforcement must be upheld based on the laws that are in accordance of what the people and the country need. One of the examples is the Law Of the Republic of Indonesia Number 20 year 2008 referring to the section 1 point "C" states that "That the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises as referred to in point b needs to be conducted in comprehensive, optimum, and continually through the development of conducive climate, provision of business opportunity, support, protection, and development enterprises in the maximum efforts, hence, capable of improving the status, role, and potentials of Micro, Small, and Medium Enterprises in realizing the economic growth, even distribution, and increasing people's earning, creating job opportunities, and poverty alleviation;*

**Keywords : Law enforcement, Tax Law, Implementation**

### **Abstrak**

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki peran yang besar dalam menunjang pemerintah dan pembangunan, sumber pendapatan terbesar negara didapatkan dari pajak, meskipun penerimaan pajak dinilai belum optimal, karena realisasi penerimaan pajak belum sesuai dengan target pemerintah. 50% pendapatan negara berasal dari pajak yang dibayar, artinya pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang stabilitas keuangan negara. Sebagian Undang – Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah memberi celah dan kesempatan kepada sejumlah pejabat korup untuk melakukan korupsi dan pemerasan untuk memperkaya diri mereka dan membuat orang miskin menjadi lebih miskin. Untuk itu penegakan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Salah satu contohnya adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, pada Pasal 1 Huruf C, tertulis bahwa "Bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

**Kata kunci : Penegakan Hukum, Hukum Pajak, Implementasi**

## **1. PENDAHULUAN**

Penegakan hukum pajak tidak serta merta dimulai dengan pengenaan sanksi administrasi. Namun, pada tahap awal, proses penegakan hukum ini dimulai dari upaya untuk mengingatkan warga negara yang telah memiliki kewajiban perpajakan (Wajib Pajak) dengan penyampaian surat himbauan dan surat teguran. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, kewajiban perpajakan dimulai dari pendaftaran NPWP, penghitungan jumlah pajak yang terutang, pembayaran pajak yang masih kurang dibayar, dan pelaporan pajak melalui surat pemberitahuan (SPT). Sebagai negara hukum tentu keseluruhan proses penegakan hukum dan penagihan pajak harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang mengatur proses penegakan hukum dan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tujuan dari hukum diantaranya adalah keadilan dan kepastian hukum. Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, dalam hukum pajak juga disediakan sarana agar Wajib Pajak memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Upaya untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dapat dilakukan melalui administrator perpajakan, lembaga peradilan pajak, dan lembaga peradilan umum. Penegakan hukum bukan hanya berupa pengenaan sanksi bagi mereka yang melanggar, tetapi juga sekaligus perlindungan hukum bagi Wajib Pajak yang telah patuh, serta terlebih lagi adalah memastikan bahwa dana pajak dapat terkumpul untuk penyediaan layanan umum yang bermanfaat bagi kita semua.

Apabila pemahaman warga negara, khususnya yang telah menjadi Wajib Pajak, terhadap penegakan hukum telah baik, maka akan tercipta ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Wajib Pajak dapat menyadari mengapa tindakan penegakan hukum dilakukan, serta disisi lain Negara yang diwakili oleh petugas pajak dapat

menjalankan prosedur penegakan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Pajak adalah sebagai budgeter (anggaran) yang memberikan pemasukan ke kas negara dan sebagai regulerend (mengatur) bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik. Pajak adalah sumber terpenting dalam penerimaan negara dan dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan untuk melaksanakannya dikeluarkanlah Keputusan Menteri Keuangan sampai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan uang pajak, pemerintah dapat membiayai dan melaksanakan pembangunan dan menggerakkan roda pemerintahan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat dan Negara.

## **2. PEMBAHASAN**

Sumber Penerimaan Negara berdasarkan UU APBN terdiri dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Hibah. Kebijakan pemerintah di bidang penerimaan dan hibah negara diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal berkelanjutan melalui upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dan hibah negara, terutama penerimaan dalam negeri. Ini sesuai dengan peran pendapatan dan hibah sebagai sumber pendanaan untuk program pembangunan. UMKM menjadi salah satu elemen penting dalam memajukan perekonomian Negara, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997-1998 di saat perusahaan- perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Salah satu peran UKM dalam perekonomian yang paling krusial adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakter dari peran tersebut sangatlah fleksibel

sehingga UKM dapat direkayasa sedemikian rupa untuk mengganti lingkungan bisnis lebih baik dibandingkan dari perusahaan-perusahaan besar. Sejumlah UKM yang pertama kali memasuki pasar dapat menjadi besar karena keberhasilannya dalam beroperasi. Contohnya saat krisis moneter terjadi pada 1997 yang membuat hampir 80% perusahaan besar gulung tikar dan melakukan PHK besar-besaran. Namun tidak dengan UKM yang dapat bertahan dalam krisis dengan segala keterbatasannya, sehingga dikenal sebagai bidang usaha yang mudah beradaptasi. Selain itu, UKM juga menjadi sektor usaha yang berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran.

Diterbitkannya aturan Pajak UMKM dalam PP No. 23 Tahun 2018 memberikan kebebasan bagi sejumlah pelaku usaha untuk tidak membayar tarif pajak UMKM atau PPh Final 0,5%. Terdapat beberapa usaha yang tidak dikenakan pajak UMKM karena dikecualikan sebagai Wajib Pajak UMKM Yaitu:

a. Usaha bongkar Pasang

Wajib Pajak yang dalam melakukan kegiatan usaha dagang atau jasa menggunakan sarana atau pra sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha. Misalnya pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang keliling, dan sejenisnya. Usaha-usaha tersebut tidak dikenakan pajak 0,5%, ketentuan ini bersifat kualitatif, apabila seorang pedagang kaki lima atau asongan mendapat penghasilan besar yang beromzet dibawah 4,8 Miliar dalam setahun maka akan tetap dikenakan dikenakan pajak 0,5%. Wajib pajak badan secara komersial yang belum beroperasi atau setelah setahun beroperasi memiliki Peredaran Bruto atau omzet lebih dari Rp 4,8 Miliar untuk UMKM yang memiliki tempat usaha tetap dan beromzet di bawah 4,8 miliar tetap dikenakan pajak 0,5%. PPh final dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menjalankan kegiatan usaha dan atau jasa, kecuali pekerjaan bebas, dengan batasan minimal omzet adalah 4,8 miliar. Artinya, tidak ada batas bawah omzet yang dikecualikan dari pengenaan PPh final ini.<sup>91</sup> Tentunya, ini sejalan dengan

prinsip pengenaan pajak menurut UU PPh, dimana sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib membayar pajak. Syarat subjektif adalah berkedudukan sebagai warga negara dan syarat objektif adalah telah memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak orang pribadi. Juga, aturan ini tidak menyebutkan atau menggunakan terminologi pengenaan pajak UMKM sama sekali. Hal ini mengindikasikan tidak ada pengelompokan tersendiri untuk sektor UMKM yang berbeda dengan kelompok lainnya, dalam hal kewajiban perpajakan. Ditengarai, istilah Pajak UMKM lebih ditekankan untuk kebutuhan praktis dalam pemberitaan media. Definisi UMKM menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM didasarkan pada jumlah penjualan (omzet) dan kekayaan yang diperoleh perseorangan atau badan usaha. Di lain pihak, Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan pemberian insentif perpajakan berupa kemudahan penghitungan pajak bagi perseorangan atau badan usaha dengan kriteria omzet tertentu. Karena batasan penghasilan atau omzet digunakan dalam dua peraturan tersebut mendekati sama, maka seakan-akan insentif tersebut secara khusus menyasar kepada pelaku UMKM.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM digolongkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria usaha mikro Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6:

- 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Karakteristik dari suatu usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
- d. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

- e. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- f. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- g. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- h. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Beberapa contoh usaha mikro adalah:

- a. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.
  - b. Warung nasi, warung kelontong dan warung lainnya.
  - c. Tukang cukur
  - d. Tambal ban
  - e. Peternak berskala kecil
- b. Kriteria usaha kecil Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6:
- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan Final diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Menurut Pasal 2 UU PPh, Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. orang pribadi;
- b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- c. badan; dan

d. bentuk usaha tetap, merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Poin-poin penting bagi wajib pajak UMKM dalam Peraturan Pemerintah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Tarif PPh Final 0,5% bersifat pilihan (opsional)

Ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada Pasal 17 UU PPh. Sifat opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena:

1) Bagi Wajib Pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.

2) WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU PPh. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.

b. Pengenaan tarif PPh Final 0,5% yang memiliki batas waktu

Kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5% memiliki grace period (batasan waktu). Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah:

1) 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.

2) 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.

3) 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

WP akan balik menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU PPh setelah batas waktu tersebut berakhir. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mendorong WP menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

c. Wajib pajak yang dikenai PPh Final berpenghasilan di bawah Rp4.800.000.000,00.

Ambang batas penghasilan wajib pajak yang dikenai PPh Final tidak berubah yakni senilai Rp 4.800.000.000,00. Batasan nilai tersebut secara eksplisit menargetkan UMKM sebagai target pajak. Faktanya memang pemerintah hendak merangkul UMKM sebanyak mungkin agar dapat masuk dalam sistem perpajakan Indonesia karena peran UMKM yang sangat penting bagi sektor perekonomian negara.

d. Subjek pajak yang dapat memanfaatkan PPh Final 0,5%

Tidak semua WP dapat menikmati fasilitas PPh Final tersebut. Hanya WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dapat dikenai PPh Final 0,5%, yakni:

1) Wajib Pajak orang pribadi

2) Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,00.

e. Subjek pajak yang tidak dapat memanfaatkan PPh Final

WP yang tidak dapat dikenai PPh Final adalah sebagai berikut:

1) WP orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari WP orang pribadi berkeahlian sejenis seperti firma

hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya

2) WP dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.

3) WP yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.

4) WP dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.



f. Objek pajak yang dapat dikenai fasilitas PPh Final adalah penghasilan dari usaha, antara lain usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya; peredaran bruto (omzet) setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00; dan omzet ditotal dari seluruh gerai/outlet, baik pusat atau cabang.

g. Peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Dalam hal WP orang pribadi suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri.

h. Wajib pajak wajib mengajukan diri jika ingin mengikuti tarif skema normal. Oleh karena sifat PPh Final yang opsional, maka bagi WP yang tidak ingin memanfaatkan tarif PPh 0,5%, WP harus mengajukan permohonan diri kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya, WP akan mendapatkan SKT sebagai WP yang dikenai PPh yang mengacu pada Pasal 17 UU PPh. Namun, wajib pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal tidak dapat memilih untuk dikenai PPh Final 0,5%.

i. Kemudahan membayar PPh Final melalui PajakPay

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka pemerintah membuat pembayaran pajak menjadi lebih efektif dan efisien. PPh dapat dibayar melalui kantor pos/bank persepsi termasuk segala fasilitas yang disediakan oleh lembaga tersebut seperti ATM. Namun, bagi WP yang ingin menghemat waktu dan upaya untuk membayar pajak data menyetorkan pajaknya melalui fitur Pajak Pay yang telah disediakan oleh pemerintah. Fitur ini memungkinkan WP untuk membayar pajak secara online yang sistemnya lebih mudah dan aman bahkan cukup dengan satu klik. Adapun 7 keuntungan bayar pajak menggunakan fitur tersebut adalah:

- 1) Aman karena adanya teknologi enkripsi dan firewall berlapis.
- 2) ID Billing dan NTPN yang diperoleh dari OnlinePajak sah.
- 3) Akurat sebab meminimalisir kesalahan dalam memasukkan data manual.
- 4) Mampu membuat banyak ID billing secara instan.
- 5) BPN/NTPN tersimpan secara digital dalam waktu lama.
- 6) Dapat menambah saldo tanpa batas dengan beragam metode transfer.
- 7) Hemat waktu dan bebas biaya.

Jadi, inti dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah penurunan tarif pajak penghasilan yang bersifat final (PPH Final) Pasal 4 ayat (2) dari 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto tahunan si wajib pajak UMKM.

### **3. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Tujuan dari hukum diantaranya adalah keadilan dan kepastian hukum. Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, dalam hukum pajak juga disediakan sarana agar Wajib Pajak memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Upaya untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dapat dilakukan melalui administrator perpajakan, lembaga peradilan pajak, dan lembaga peradilan umum.
2. UMKM semakin berkembang semenjak terjadinya krisis ekonomi dunia termasuk di Indonesia. UMKM mampu bertahan dan menjaga stabilitasnya dalam masa sulit perekonomian. Hal ini menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk memperhatikan UMKM mengingat kemampuannya. Karena jumlah pelaku UMKM yang terus berkembang, pemerintah perlu membentuk suatu regulasi yang diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UU UMKM membagi bentuk-bentuk usaha menurut jumlah aset dan omzet. Calon pelaku UMKM yang hendak mendirikan UMKM perlu memahami dan mematuhi hukum positif yang berlaku, yakni perizinan usaha, regulasi pendanaan, regulasi kemitraan dan regulasi perpajakan.

3. Sudah sepatutnya bahwa penegakan hukum, khususnya di bidang perpajakan, tidak dimaknai hanya sebatas upaya Negara untuk memaksa warga negara dalam memenuhi kewajibannya. Namun lebih dari itu, penegakan hukum juga berperan untuk mengingatkan setiap warga negara bahwa mereka seharusnya memiliki kontribusi dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama.

### **3.2 Saran**

1. Pemerintah harus bisa mengoptimalkan penegakan hukum dalam bidang perpajakan agar oknum – oknum Pejabat nakal yang memanfaatkan pembayaran pajak dari masyarakat untuk kepentingan individual mendapatkan efek jera.
2. Direktorat Jenderal Pajak harus tegas dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada masyarakat yang tidak mentaati peraturan Wajib Pajak.
3. Untuk memajukan ekonomi serta pembangunan dan untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak harus membasmi para Pejabat – pejabat nakal yang memanfaatkan pajak untuk korupsi.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rangkuti, Indra Efendi, dkk. 2017. *Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus*. Medan: CV. Madenatera Medan.

### **Peraturan Perundang – undangan**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

### **Artikel**

Tamara, Anastasia. 2013. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Manado* (Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008). Vol.I/No.5/Okttober-Desember/2013: 65.

Waluyo, Joko. 2009. *Peranan Pajak Untuk Meningkatkan Kemandirian Anggaran*. Yogyakarta. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10. No.2: 154.